



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN

Jalan Mahir Mahar KM 18 Kalampangan Kota Palangka Raya

KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN

Nomor 05 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SERBU API KELURAHAN (TSAK)
KELURAHAN KALAMPANGAN

LURAH KALAMPANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kelurahan Kalampangan, maka perlu dibentuk Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Kelurahan Kalampangan
- b. Bahwa pembentukan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kalampangan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya (Lembaran daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Palangka Raya;

9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 191 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Kota Palangka Raya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERBU API KELURAHAN (TSAK) DENGAN SUSUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- Kesatu : Tim bertanggungjawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kelurahan setempat.
- Kedua : Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) dalam melaksanakan tugas wajib memelihara kekompakan dan rasa persaudaraan antara sesama anggota.
- Ketiga : Setiap anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan wajib menggunakan perlengkapan kerja dengan pengaman standar untuk menghindari kecelakaan kerja.
- Keempat : Tim wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota Palangka Raya melalui Kelurahan dan Kecamatan tentang kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kelurahan Kalampangan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalampangan
Pada tanggal : 03 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya
3. Camat Sabangau
4. Polsek Sabangau
5. Kodim 1016 Palangkaraya

Lampiran

Surat Keputusan Lurah Kalampangan

Nomor : 05 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Tentang : Struktur Organisasi Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Kelurahan Kalampangan
Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya

No	Nama	Jabatan	Jabatan
1	2		3
1.	YUNITA MARTINA	Ketua	Lurah Kalampangan
2.	NASUTION	Pembina	Bhabinkamtibmas
3.	SURYADI	Pembina	Babinsa
4.	NINDYA HENY WIJAYA	Sekretaris	Kasi. Pemerintahan
5.	MURSID	Bendahara	TSAK
6.	TAUFIK ISWANDI	Anggota	TSAK
7.	MURSID	Anggota	TSAK
8.	SRIYANTO	Anggota	TSAK
9.	SONY EKO PRANARI	Anggota	TSAK
10.	RIO HENDRAWAN	Anggota	TSAK
11.	BAGOES TRIJAYA SAKTI	Anggota	TSAK
12.	MOHAMAD SULTON JAKARIYA SODIK	Anggota	TSAK
13.	SUNARMIN	Anggota	TSAK
14.	HENDRO PRATAMA	Anggota	TSAK
15.	NURWAHID	Anggota	TSAK
16.	SIGIT DWI KURNIAWAN	Anggota	TSAK
17.	EKO PRAYETNO	Anggota	TSAK
18.	GUNTORO SANYOTO	Anggota	TSAK
19.	JUMADI	Anggota	TSAK



